

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah. Agar dapat secara efektif melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja harus melaksanakan apa yang telah dimaklumkan dalam program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dengan tugas membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menjalankan visi dan misinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman berdasarkan kepada :

**Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol Kabupaten Pasaman**

No	Jenis	Tentang
1	UU Nomor 12 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2	Uu Nomor 43 Tahun 1999	Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4	UU No 35 Thn 2009	Narkotika
5	UU Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
6	UU Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
7	UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
8	UU Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9	UU Nomor 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan

No	Jenis	Tentang
10	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
11	UU Nomor 17 Tahun 2014	MPR, DPR, DPD dan DPRD
12	PP Nomor 38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
13	PP Nomor 39 Tahun 2007	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
14	PP Nomor 8 Tahun 2008	Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
15	PP Nomor 18 Tahun 2013	Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Anggota
16	Permendagri No. 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah
17	Permendagri No. 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL Ddlam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
18	Permendagri No. 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
19	Permendagri No. 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
20	Permendagri No. 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
21	Permendagri No. 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
22	Permendagri No. 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
23	Permendagri No. 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24	Permendagri No. 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25	Permendagri No. 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
26	Permendagri No. 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
27	Permendagri No. 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
28.	Permendagri No. 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
29	Permendagri No. 20 Tahun 2013	Perubahan Kedua Atas Permendagri No 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Permendagri No. 21 Tahun 2013	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
31	Permendagri No. 26 Tahun 2013	Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

No	Jenis	Tentang
32	Permendagri No. 7 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
34	Permendagri No. 28 Tahun 2014	Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di TMII
35	Permendagri No. 77 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
36	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
37	Perpres Nomor 23 Tahun 2010	Badan Narkotika Nasional
38	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
39	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
40	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
41	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
42	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011	tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
43	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011	Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 6).
44	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
45	Perda Nomor 8 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
46	Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011	Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman


B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman, pasal 5 dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanganan Masalah Aktual;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Kesatuan Bangsa;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Seksi dengan jumlah pegawai keseluruhan 14 orang, yang terdiri dari 11 orang PNS dan 3 orang pegawai kontrak. Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diagram berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman



2.1 SUMBER DAYA OPD

2.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelaksanaan tugas dan Fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perlengkapan kantor yang memadai baik kalitas maupun kuantitasnya. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 Orang PNS, dan 2 Orang tenaga kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOLKABUPATEN PASAMAN
KEADAAN APRIL 2017

JUMLAH SDM						
NO.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH		NO.	GOL.	JUMLAH
1.	SD	-		1.	Pegawai Kontrak	2
2.	SMP	1		2.	I	-
3.	SMA	3		3.	II	3
4.	D3	-		4.	III	9
5.	S1	10		5.	IV	-
JUMLAH		14		JUMLAH		14

Tabel 2.2.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
KEADAAN APRIL 2017

NAMA OPD: : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jum- lah	KET.
	ISI	KOSO- NG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Kepala Kantor	√							1						1				√	1		
Kasubag Tata Usaha	√							1					1					√	1		
Kasi Permasalahan Aktual	√							1					1					√	1		
Kasi Hubungan Antar Lembaga	√							1					1					√	1		
Kasi Kesbang Linmas	√							1					1					√	1		
Fungsional																					
Staf			-	3	-	-	-	4		-	-	3	3	-	-	-	-	-	7		
Total			-	3	-	-	-	9											12		

2.1.2 ASET/ MODAL

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman di perlukan sarana yang memadai sebagai pendukung secara umum sebagai berikut:

Table 2.3
REKAPITULASI INVENTARIS KANTOR KESBANGPOL KAB. PASAMAN
KEADAAN APRIL 2017

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Luas tanah seluruhnya	± 360	M ²
2	Luas tanah untuk bangunan (jalan, taman dan lain-lain)	± 216	M ²
3	Luas tanah untuk sarana lingkungan	± 144	M ²
4	Kendaraan roda 4	2	buah
5	Kendaraan roda 2	9	buah
6	Ruang kerja	3	unit
7	Meja Kerja	14	unit
8	Kursi kerja	14	unit
9	Kursi tamu	2	set
10	Lemari Arsip	5	buah
11	White Board	2	buah
12	Felling Cabinet	7	buah
13	Mesin Tik	1	buah
14	Komputer	2	unit
15	Laptop	5	buah
16	Printer	5	buah
17	Peralatan jaringan lainnya(GPS)	1	buah
18	Kamera	1	buah
19	Proyektor	1	set
20	Fax	1	Buah

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dari unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok : “ **membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik** ”. Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman di pertegas dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman :

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa & politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pemfasilitasian pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - e. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada; serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
 - h. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- i. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- l. koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- n. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- o. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- p. penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- q. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- r. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- s. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- t. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- u. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. PROFIL INSTANSI

1.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	NAMA KEPALA SKPD	AFRIDANSYAH, SH
3.	URUSAN PEMERINTAHAN (WAJIB/PILIHAN)	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4.	ALAMAT KANTOR	Jalan A.Yani No. 30 Lubuk Sikaping
5.	TELP. KANTOR	(0753) 20588
6.	ALAMAT RUMAH	LUBUK SIKAPING
7.	TELP RUMAH/ HP	081374 958829
8.	FAX	(0753) 20588
9.	E-MAIL	kesbangpolpasaman@gmail.com

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman beralamat di Jl. A. Yani Nomor 30 Lubuk Sikaping, Telp./ Fax (0753) 20588. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbang Linmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol) dimana pada struktur organisasi kantor Kesbang Linmas tidak terdapat lagi seksi Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang digabung dengan struktur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Selain itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman juga melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi Tim Komunitas Intelegensi Daerah (KOMINDA) dan Rakor MUSPIDA, dimana dalam pelaksanaannya ditunjang dalam Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI.

Sesuai tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam menetapkan Visi dan Misi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman mengacu pada pernyataan visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Visi Kabupaten Pasaman dan visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah :

**“TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA
MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN ”**

Sedangkan Misi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit manyarakat.
2. Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
3. meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. memantapkankan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.

B. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN

Tujuan strategik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mengetahui visi misinya untuk

kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan didalam mencapai tujuan stratejiknya. Setiap tujuan stratejik yang ditetapkan memiliki indicator (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan stratejik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan
3. Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat

Adapun Sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
2. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
3. meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat.

Adapun indikator sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kenyamanan dalam beribadah
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT
3. Bertambahnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

4. Terciptanya pelayanan administrasi dalam hal pencairan dana bantuan Keuangan partai politik secara cepat
5. Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)
7. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral antara stakeholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.
9. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.

Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 tertuang dalam Tabel 4.1

Table 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Jumlah koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
2	Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	- Jumlah kader anti narkoba di Kabupaten Pasaman	150 Orang	125 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
			- Jumlah PNS Kabupaten Pasaman Yang telah mengikuti tes urine penyalahgunaan narkotika dan Obat-Obat Terlarang		500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
3	Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	a. Jumlah anggota LSM, Ormas dan OKP yang mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	30 Orang
			b. Jumlah pembinaan terhadap Partai Poltik, LSM, Ormas dan OKP.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
			c. Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)	-	-	800 orang	1000 orang	-
4	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.	meningkatkan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	1. Jumlah kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait.	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali
			2. Jumlah pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
5	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat	meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	a. jumlah peserta penyuluhan pemantapan wawasan kebangsaan.	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran

Visi : TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit masyarakat	a. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT
Misi 2 : Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.	meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Misi 3 : meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
Misi 4 : memantapkan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021.

Dari hasil analisis SWOT pada Tabel 2.5, maka isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Strategi S–O
 - a Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan
 - b Pemfasilitasan yang optimal bagi peningkatan kualitas SDM LSM/Ormas dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.
 - c Memaksimalkan capaian kinerja dengan memanfaatkan kemajuan iptek

2. Strategi S –T
 - a Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan OKP Lainnya Agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman Instabilitas;
 - b Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat;
 - c Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;
 - d Deteksi dini perkembangan aliran kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di lingkungan masyarakat.
 - e Meningkatkan Pembinaan/ Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai luhur Budaya Bangsa, Penyakit Masyarakat serta Toleransi antar Umat Beragama.
 - f Pengoptimalan koordinasi antara Stake Holder terkait
3. Strategi W–O
 - a Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranana aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM, Ormas dan OKP, agar terciptanya stabilitas politikdi Kabupaten Pasaman.
 - b Pengoptimalisatian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;
 - d Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.
4. Strategi W–T
 - a Untuk Meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal (dalam hall ini SDM di lingkungan kantor) dan eksternal (LSM, Partai Politik, Ormas, OKP dan unsur masyarakat lainnya) agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b Selain itu perlu adanya deteksi dini akan segala kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

Sementara kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2

**ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
MENGACU VISI DAN MISI BUPATI/ WAKIL BUPATI PASAMAN TERPILIH**

MISI 1 : 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama	%	50	100	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
	Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba;	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalahgunaan narkoba.	Orang	170	850	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
Misi 5 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kali	62	310	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol

		Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah	Kali	4	20			
Misi 6 : Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	OPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat,	Orang	450 Org	1800	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
4	meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	Orang	27	135	Program Pendidikan Politik Masyarakat	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	parpol	9	45			
		Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	Paket	20 Orang	130 Orang			
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Orang	0	1800			

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

3.1 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

Setiap sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program . Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih 1 tahun.

Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran , tujuan , visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Iktisar jumlah program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1 Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	a. Kegiatan Administrasi perkantoran b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran c. Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan OPD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan Penyusunan Renstra OPD
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	a. Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat c. Kegiatan Pengawasan Orang Asing d. Kegiatan Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
	Daerah
7.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
8.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan Penyuluhan Pemanapan Wawasan Kebangsaan c. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat d. Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
9.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
	Kegiatan Fasilitasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat-obatan Terlarang
10.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	a. Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal
	b. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum